



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 1608/ B.IV/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu di Daerah, maka dalam rangka menjamin kelancaran distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram di wilayah Lampung, perlu diatur Harga Eceran tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan, Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram.

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4068/10/DJMS/2011 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquid Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram di Provinsi Lampung sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| a. Harga ex SPBE <i>Filling</i> termasuk PPN 10 % | Rp. 11.588,- |
| b. Keuntungan Agen <i>Liquid petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 kilogram | Rp. 1.062,- |
| c. Harga Agen ke Pangkalan Sub Penyalur | Rp. 12.650,- |
| d. Margin Pangkalan Sub Penyalur | Rp. 1.000,- |
| e. Harga Eceran Tertinggi (HET) <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 kilogram yang jaraknya radius 60 kilometer
(Tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) | Rp. 13.650,- |

KEDUA : Ongkos angkut tabung 3 kilogram dalam radius 60 kilometer merupakan Perangko Agen PT. PERTAMINA yaitu sebesar Rp. 390,10,- (Tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah) per kilogram dan untuk Pangkalan Sub Penyalur LPG Tabung 3 kilogram yang berada di luar radius 60 kilometer dapat ditambah ongkos angkut dari ex SPBE *Filling Station* ke Pangkalan Sub Penyalur LPG tabung 3 kilogram di wilayah Kabupaten/Kota setempat.

KETIGA : Ongkos angkut dari ex SPBE *Filling Station* ke Pangkalan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan dan sebelumnya ditetapkan. Bupati/Walikota berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi, PT. Pertamina dan HISWANA MIGAS.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala bentuk biaya ekstra yang dibebankan pada *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram di luar Keputusan ini dengan dalih apapun tidak diperkenankan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
- 3 Menteri Perhubungan RI Cq Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta.
- 4 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 5 Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung.
- 6 Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
- 7 Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 8 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 9 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 10 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 11 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 12 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 13 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 14 Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) di Jakarta.
- 15 General Manager PT PERTAMINA (Persero) Unit Pemasaran II Panjang di Panjang.
- 16 Ketua DPD Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.